



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penataan reklame harus memperhatikan estetika keserasian bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan serta lingkungan kawasan, guna mewujudkan keindahan wajah daerah sesuai dengan nilai dan norma di Kota Denpasar;
  - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan serta kepastian hukum dalam penataan dan pengendalian dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan estetika diperlukan suatu pengaturan dalam penyelenggaraan reklame;
  - c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.

3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala DPUPR adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media informasi yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan mendirikan konstruksi bangunan Reklame dan/atau menayangkan Reklame yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat RPR adalah Rekomendasi yang diberikan untuk Penyelenggaraan Reklame.
12. Persetujuan Bangunan Gedung Prasarana yang selanjutnya disebut PBG Prasarana adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
13. Persetujuan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat PPR adalah perizinan yang diberikan untuk Penyelenggaraan Reklame.
14. Materi Reklame adalah media atau bahan yang digunakan untuk Penyelenggaraan Reklame.
15. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan Reklame.
16. Rancang Bangun Reklame adalah kegiatan menterjemahkan hasil desain menjadi wujud bangunan Reklame.
17. Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame adalah badan usaha yang bergerak dibidang jasa periklanan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang Daerah.
19. Ruang Daerah adalah wilayah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah Daerah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
20. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana untuk Reklame ditempatkan atau ditempelkan.
21. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang Reklame didirikan atau ditempelkan.
22. Bidang Reklame adalah bagian atau muka Reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan Penyelenggara Reklame.
23. Lokasi Bukan Persil adalah bagian dari Ruang Daerah yang dikuasai Negara dan Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam Rencana Daerah.
24. Lokasi Persil adalah bagian dari Ruang Daerah yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam Rencana Daerah.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
27. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam Persil.
28. Gambar Tata Letak Bangunan Reklame yang selanjutnya disebut Gambar TLBR adalah gambar rencana Reklame *megatron* dan *billboard* termasuk jenis Reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas Reklame secara teknis meliputi perletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
29. Penertiban adalah upaya atau tindakan yang dilakukan terhadap Reklame yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
30. Reklame Elektronik adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik antara lain *megatron*, *videotron*, *large electronic display*, *video wall*, dan *dynamics wall*.
31. Reklame *Billboard* adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

32. Reklame Bergerak adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya Reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
33. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya memiliki masa tayang jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk didalamnya adalah spanduk, umpul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaiian bendera), tenda, *krey* (vertikal dan/atau horisontal *blind*), *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
34. Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
35. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
36. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di atas permukaan air.
37. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
38. Reklame Insidentil adalah Reklame yang menggunakan struktur dan konstruksi bersifat sementara (temporal) dan/atau bongkar-pasang (*knock down*).
39. Reklame Permanen adalah Reklame yang menggunakan struktur dan konstruksi secara khusus untuk menopang beban secara mandiri atau bertumpu pada bangunan dengan konten tetap.
40. Reklame Terbatas adalah Reklame yang menggunakan struktur dan konstruksi secara khusus untuk menopang beban secara mandiri atau bertumpu pada bangunan dengan konten yang dapat diubah.
41. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dijaminakan oleh Penyelenggara Reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar Reklame jika Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan pembongkaran secara mandiri.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam rangka Penyelenggaraan Reklame, yang meliputi:

- a. pengaturan jenis Reklame;
- b. perencanaan Reklame;
- c. penyelenggaraan Reklame;
- d. pemanfaatan Titik Reklame;
- e. perizinan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan; dan
- h. penertiban Reklame.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Reklame di Daerah;
- b. melaksanakan Penataan Reklame di Daerah agar selaras dengan ketentuan tata ruang; dan
- c. mewujudkan keindahan wajah Daerah sesuai dengan nilai, norma dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II JENIS REKLAME

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Jenis Reklame dikelompokkan menjadi:

- a. Reklame berdasarkan penyelenggaranya;
- b. Reklame berdasarkan jenis medianya;
- c. Reklame berdasarkan durasi waktu dan sifat penyelenggaranya;
- d. Reklame berdasarkan dimensinya; dan
- e. Reklame berdasarkan nilai strategis lokasi.

### Bagian Kedua Reklame Berdasarkan Penyelenggaranya

#### Pasal 5

- (1) Reklame berdasarkan penyelenggaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:
  - a. pemilik Reklame/produk; dan
  - b. Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame.
- (2) Pemilik Reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas nama sendiri.
- (3) Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Reklame Berdasarkan Jenis Medianya

Pasal 6

Reklame berdasarkan jenis medianya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:

- a. Reklame Elektronik;
- b. Reklame papan berupa:
  1. *Billboard*; dan
  2. *sign net*;
- c. Reklame Kain berupa:
  1. spanduk;
  2. umpul-umbul;
  3. bendera;
  4. *flag chain*;
  5. tenda, *krey*;
  6. *banner*;
  7. *giant banner*; dan
  8. *standing banner*.
- d. Reklame Melekat atau Stiker;
- e. Reklame Bergerak;
- f. Reklame Udara;
- g. Reklame Apung; dan
- h. Reklame Peragaan.

Bagian Keempat  
Reklame Berdasarkan Durasi Waktu dan Sifat  
Penyelenggaranya

Pasal 7

Reklame berdasarkan durasi waktu dan sifat penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari:

- a. Reklame Terbatas meliputi:
  1. Reklame Elektronik; dan
  2. Reklame papan.
- b. Reklame Insidentil meliputi:
  1. Reklame Kain;
  2. Reklame Melekat;
  3. Reklame Bergerak;
  4. Reklame Udara;
  5. Reklame Apung; dan
  6. Reklame Peragaan.
- c. Reklame Permanen yang berupa Reklame papan nama atau papan identitas usaha atau jasa, berupa:
  1. papan nama toko; dan
  2. papan nama kantor/jasa profesi.

Pasal 8

Dalam hal Reklame Permanen dikombinasikan dan/atau diintegrasikan dengan Reklame Terbatas atau Reklame Insidentil maka jenis Reklame akan dikategorikan sebagai Reklame Terbatas atau Reklame Insidentil.

Bagian Kelima  
Reklame Berdasarkan Dimensinya

Pasal 9

Reklame berdasarkan dimensinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari:

- a. Reklame kecil yang ukurannya kurang dari atau sama dengan 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi);
- b. Reklame sedang yang ukurannya lebih dari 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) dan kurang dari 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi); dan
- c. Reklame besar yang ukurannya lebih dari atau sama dengan 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi).

Bagian Keenam  
Reklame Berdasarkan Nilai Strategis

Pasal 10

- (1) Reklame berdasarkan nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari:
  - a. Reklame kelas utama merupakan Reklame yang ada di jalan protokol;
  - b. Reklame kelas I merupakan Reklame yang ada di jalan ekonomi; dan
  - c. Reklame kelas II merupakan Reklame yang ada di jalan lingkungan.
- (2) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III  
PERENCANAAN

Bagian Kesatu  
Peletakan Reklame dan Pola Penyebaran

Pasal 11

- (1) Setiap Peletakan Reklame harus memperhatikan estetika keserasian bangunan dan lingkungan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan.
- (2) Pola penyebaran Peletakan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menjadi Titik Reklame.
- (3) Pengaturan Titik Reklame hanya diperuntukkan bagi Reklame Elektronik dan Reklame *Billboard* dengan kategori reklame besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.
- (4) Setiap Peletakan Titik Reklame harus berpedoman pada pola penyebaran dan Peletakkan Titik Reklame.
- (5) Penyebaran dan peletakan Titik Reklame dengan konten rokok ditetapkan dengan minimal radius 100 m (seratus meter) dari kawasan tanpa rokok.

- (6) Pola penyebaran dan peletakan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 12

- (1) Pola penyebaran Peletakan Reklame dan peletakan Titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan evaluasi oleh Kepala DPUPR.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perubahan pola penyebaran dan Peletakan Titik Reklame, Walikota dapat menetapkan perubahan pola penyebaran dan Peletakan Titik Reklame sejalan dengan perkembangan penataan Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penerapan Titik Reklame dilapangan, maka terhadap Titik Reklame tersebut dapat digeser pada Titik disekitar Titik Reklame yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis dengan toleransi sejauh 50 m (lima puluh meter) ke arah kiri atau kanan dalam satu garis lurus.

#### Pasal 13

- (1) Titik Reklame Elektronik dan Reklame *Billboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditempatkan di Lokasi Persil dan/atau di Lokasi Bukan Persil.
- (2) Penyelenggaraan Reklame di Lokasi Bukan Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat persetujuan tertulis dari instansi yang menguasai atau memiliki kewenangan pada lokasi tersebut.
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. menempel pada bangunan; dan
  - b. di Halaman.
- (4) Penyelenggaraan Reklame berupa Reklame Terbatas dan Reklame Insidental selain ditempatkan pada Lokasi Persil juga dapat ditempatkan pada Lokasi Bukan Persil yaitu ruang milik jalan.
- (5) Penyelenggaraan Reklame dengan konten rokok ditempatkan pada Lokasi Persil.

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang menyelenggarakan Reklame yang bersifat komersial pada:
  - a. kantor pemerintah pusat/Pemerintah Daerah;
  - b. halaman pendidikan milik Pemerintah Daerah dan tempat ibadah; dan
  - c. di Lokasi Bukan Persil.

- (2) Penyelenggaraan Reklame yang bersifat komersial di Lokasi Bukan Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan bagi setiap orang atau badan usaha yang sudah memperoleh hak penguasaan lahan untuk Penyelenggaraan Reklame, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Larangan tempat Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk Reklame yang berupa papan nama kantor dan Reklame yang bersifat insidentil.

#### BAB IV PENATAAN REKLAME

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 15

- (1) Penataan Reklame dilakukan terhadap Reklame yang meliputi:
  - a. Reklame Permanen;
  - b. Reklame Insidentil; dan
  - c. Reklame Terbatas.
- (2) Penataan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan pola penyebaran dan peletakan Titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).

##### Bagian Kedua Penataan Reklame Permanen

##### Pasal 16

- (1) Penataan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a berupa papan identitas atau papan nama kantor, perdagangan dan jasa, dengan media dapat berupa *billboard*, huruf timbul tanpa dan/atau dengan cahaya, *neon box* atau *large electronic display*.
- (2) Penataan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan menempel pada bangunan dan/atau berdiri sendiri di Lokasi Persil, dapat ditampilkan secara horisontal, vertikal maupun bentuk lainnya yang mengutamakan estetika.
- (3) Pemasangan Reklame menempel pada bangunan, dengan persyaratan:
  - a. tidak boleh menutupi seluruh fasad bangunan;
  - b. tidak boleh menutupi seluruh bagian atap bangunan;
  - c. tidak boleh menembus bagian atap dan/atau berada diatas atap;
  - d. luasan Bidang Reklame yang menempel pada bangunan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari luas bidang fasad bangunan;

- e. struktur dan konstruksi bagian bangunan yang ditempelkan harus kuat menerima beban Reklame; dan
  - f. struktur dan konstruksi Reklame harus kuat menopang Bidang Reklame.
- (4) Setiap Reklame dengan luasan lebih dari atau sama dengan 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) harus menyertakan perhitungan pembebanan yang dibuat oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang.
- (5) Dalam 1 (satu) Persil dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) Reklame yang menempel pada bangunan dan/atau pada halaman persil dengan ketentuan luasan total seluruh Reklame tersebut tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari fasad bangunan.
- (6) Desain dan tata letak Reklame Permanen harus mendapatkan persetujuan dan/atau rekomendasi dari Kepala DPUPR.

### Bagian Ketiga Penataan Reklame Insidentil

#### Pasal 17

- (1) Penataan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap sebagian Reklame berdasarkan jenis medianya yang meliputi:
- a. Reklame Kain;
  - b. Reklame Melekat atau Stiker;
  - c. Reklame Berjalan;
  - d. Reklame Udara;
  - e. Reklame Apung; dan
  - f. Reklame Peragaan.
- (2) Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada Lokasi Persil atau bukan Persil, dengan ketentuan letak dan tempat penyelenggaraan tidak menimbulkan gangguan visual, aktifitas, lalu lintas dan menjamin keselamatan serta kenyamanan masyarakat.
- (3) Desain dan tata letak Reklame Insidentil harus mendapatkan persetujuan dan/atau rekomendasi dari Kepala DPUPR.

### Bagian Keempat Penataan Reklame Terbatas

#### Pasal 18

- (1) Penataan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap Reklame Elektronik dan Reklame Papan termasuk bentuk Reklame *videowall*, *neon box*, *single sign*, *multiple sign* dan *signage* yang dapat berupa Reklame yang bersifat promosi dan/atau komersial dan sosialisasi.

- (2) Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Lokasi Persil, dapat diletakkan di Halaman dan/atau menempel pada bangunan.
- (3) Pemasangan Reklame Terbatas pada Lokasi Persil di Halaman, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. jenis Reklame Terbatas di Halaman yang diizinkan berupa Reklame *megatron, videotron, large electronic display, billboard, single sign, multiple sign dan signage*;
  - b. pemasangan Reklame hanya diperbolehkan dengan ketinggian tidak melebihi 15 m (lima belas meter); dan
  - c. batas tepi Bidang Reklame terluar dan/atau yang berbatasan dengan ruang milik jalan tidak boleh melewati batas Persil dan/atau berada di atas ruang milik jalan.
- (4) Pemasangan Reklame Terbatas pada Lokasi Persil yang menempel pada bangunan, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. jenis Reklame Terbatas menempel pada bangunan yang diijinkan berupa reklame *billboard, large electronic display, videowall dan neon box*; dan
  - b. pemasangan Reklame menempel pada bangunan, dengan persyaratan:
    1. tidak boleh menutupi seluruh fasad bangunan;
    2. tidak boleh menutupi seluruh bagian atap bangunan;
    3. tidak boleh menembus bagian atap dan/atau berada diatas atap;
    4. luasan Bidang Reklame yang menempel pada bangunan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari luas bidang fasad bangunan;
    5. struktur dan konstruksi bagian bangunan yang ditempelkan harus kuat menerima beban Reklame; dan
    6. struktur dan konstruksi Reklame harus kuat menopang Bidang Reklame.
- (5) Setiap Reklame dengan luasan  $\geq 24 \text{ m}^2$  (dua puluh empat meter persegi) harus menyertakan perhitungan pembebanan yang dibuat oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang.
- (6) Dalam 1 (satu) Persil dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) Reklame yang menempel pada bangunan dan/atau pada Halaman persil dengan ketentuan luasan total seluruh Reklame tersebut tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari fasad bangunan.
- (7) Desain dan tata letak Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan RPR yang dikeluarkan oleh DPUPR.

Bagian Kelima  
Perubahan dan Penggantian Reklame

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Reklame dapat merubah Materi Reklame dengan Materi Reklame baru yang tidak sama dengan Materi Reklame sebelumnya.
- (2) Penyelenggara Reklame dapat mengganti Reklame yang disebabkan oleh terjadinya kerusakan dengan Materi Reklame baru, dengan tetap menggunakan Materi Reklame yang sama/sejenis.
- (3) Perubahan dan penggantian Materi Reklame untuk jenis Reklame Permanen dan Reklame Terbatas harus dilaporkan terlebih dahulu secara tertulis kepada Kepala DPUPR.
- (4) Perubahan Materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. hanya untuk perubahan Materi Reklame, tidak diizinkan melakukan perubahan terhadap ukuran dan/atau dimensi Reklame; dan
  - b. dalam masa pajak berjalan.
- (5) Perubahan dan penggantian Materi Reklame dilakukan setelah Kepala DPUPR menerbitkan surat keterangan perubahan dan penggantian Materi Reklame.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Materi Reklame diubah dengan melampirkan rencana perubahan Materi Reklame.

Bagian Keenam  
Rancang Bangun Reklame

Pasal 20

- (1) Penataan Rancang Bangun Reklame hanya diperuntukan bagi Reklame Terbatas dan Reklame Permanen yang dimensinya  $\geq 24 \text{ m}^2$  (dua puluh empat meter persegi).
- (2) Setiap penyelenggara Reklame harus memperhatikan Rancang Bangun Reklame yang meliputi ukuran (dimensi), struktur dan konstruksi.
- (3) Setiap bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. menjamin kekuatan, keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan;
  - b. tidak menimbulkan gangguan visual terhadap lingkungan, seperti menyilaukan dan merusak keindahan wajah Daerah;
  - c. tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan jiwa; dan
  - d. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan nilai, norma dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 21

- (1) Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) merupakan Reklame yang berdiri sendiri atau menempel pada bangunan.
- (2) Reklame Elektronik yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Reklame dengan luas maksimal 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi), disesuaikan dengan modul media yang digunakan;
  - b. ketinggian Reklame Elektronik yang berdiri sendiri maksimal tingginya 15m (lima belas meter); dan
  - c. bagian tiang bangunan Reklame ditutup dan/atau dibungkus dengan hiasan yang berkarakter Bali, menggunakan material bata press atau perpaduan bata press dengan material lainnya.
- (3) Reklame Elektronik yang menempel pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan:
  - a. Reklame dengan luas maksimum 30% (tiga puluh persen) dari luas fasad bangunan; dan
  - b. ditempatkan dan/atau ditempelkan pada bagian bangunan yang dapat menjamin kekuatan, keselamatan dan keamanan.

## Pasal 22

- (1) Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat berupa Reklame *Billboard* yang berdiri sendiri atau yang menempel pada bangunan.
- (2) Reklame *Billboard* dapat berwujud vertikal dan horisontal, yang penggunaannya berdasarkan ketentuan yang meliputi;
  - a. Reklame *Billboard* dipasang pada Lokasi Persil yang berlokasi di ruas jalan harus dua sisi; dan
  - b. Reklame *Billboard* dipasang pada Lokasi Persil yang berlokasi di ujung persimpangan tiga jalan, sisi dibelakangnya harus tertutup rapi.
- (3) Struktur dan konstruksi Reklame *Billboard* yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan ketentuan yang meliputi:
  - a. ketinggian Reklame *Billboard* yang berdiri sendiri maksimal tingginya 15 m (lima belas meter); dan
  - b. bagian terbawah tiang Reklame *Billboard* yang berdiri sendiri diatas permukaan tanah dilengkapi dengan kaki bangunan Reklame berupa penebalan dan/atau pembungkus kolom pondasi Reklame dengan ketinggian minimal 100 cm (seratus sentimeter), menggunakan pasangan bata *press*.

### Pasal 23

- (1) Reklame *single sign* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berupa Reklame yang terdiri dari satu papan/*billboard* atau *neon box* atau *large electronic display* atau huruf timbul dengan atau tanpa cahaya yang berdiri sendiri dengan perletakkan pada Lokasi Persil di Halaman.
- (2) Reklame *single sign* dapat berwujud Reklame vertikal, horisontal dan bentuk lainnya dengan persyaratan yang meliputi:
  - a. berdiri sendiri dengan menggunakan sistem satu tiang, berbahan baja, pipa besi atau beton bertulang;
  - b. luas Bidang Reklame termasuk bingkai dan/atau rangkanya maksimum 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi);
  - c. tinggi maksimal tiang Reklame *single sign* 5 m (lima meter); dan
  - d. bagian terbawah tiang Reklame *single sign* yang berdiri sendiri di atas permukaan tanah dilengkapi dengan kaki bangunan Reklame berupa penebalan dan/atau pembungkus kolom pondasi Reklame dengan ketinggian maksimal 1 m (satu meter), menggunakan pasangan bata *press*.

### Pasal 24

- (1) Reklame *multiple sign* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berupa Reklame yang terdiri dari lebih dari satu papan/*billboard* atau *neon box* atau *large electronic display* yang berdiri sendiri dengan perletakkan pada Lokasi Persil di Halaman.
- (2) Reklame *multiple sign* berwujud Reklame horisontal, dengan persyaratan yang meliputi:
  - a. berdiri sendiri dengan menggunakan sistem satu tiang atau dua tiang, berbahan baja, pipa besi atau beton bertulang;
  - b. luas 1 (satu) unit Bidang Reklame termasuk bingkai dan/atau rangkanya maksimum 3 (tiga) meter persegi;
  - c. tinggi minimal pedestal Reklame *multiple sign* 1 m (satu meter) dan ketinggian maksimal keseluruhan bangunan Reklame 5 (lima) meter; dan
  - d. bagian terbawah dari Reklame *multiple sign* berupa pedestal yang difinishing dengan pasangan bata *press* lengkap dengan dekorasi khas Bali.

### Pasal 25

- (1) Reklame *signage* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) merupakan Reklame yang terdiri dari beberapa Reklame *Billboard*, *neon box* atau *large electronic display* dipasang berderet atau berjajar linier dengan jarak tertentu.

- (2) Reklame *signage* berwujud Reklame vertikal, diselenggarakan dengan persyaratan yang meliputi:
- a. berdiri sendiri di atas sebuah pedestal yang tingginya maksimum 1 m (satu meter);
  - b. luas satu unit Bidang Reklame termasuk bingkai dan/atau rangkanya maksimum 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi);
  - c. ketinggian maksimum bangunan Reklame *signage* yakni 4 m (empat meter);
  - d. jarak peletakkan antara 1 (satu) *sign* dengan *sign* yang lainnya minimal 4 m (empat meter); dan
  - e. bagian terbawah dari Reklame *signage* berupa pedestal yang difinishing dengan pasangan bata press lengkap dengan dekorasi khas Bali.

#### Pasal 26

- (1) Reklame *video wall* merupakan Reklame Elektronik yang diletakkan menempel pada bangunan atau dinding pada Lokasi Persil.
- (2) Reklame *video wall* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Reklame yang diselenggarakan dengan persyaratan meliputi:
  - a. luasan maksimum bidang *video wall* tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari luas bidang fasad bangunan;
  - b. menggunakan sistem struktur dan konstruksi rangka baja untuk perkuatan bidang media Reklame; dan
  - c. ditempatkan dan/atau ditempelkan pada bagian bangunan yang dapat menjamin kekuatan, keselamatan dan keamanan.

#### Bagian Ketujuh Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame

#### Pasal 27

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame wajib terlebih dahulu memperoleh RPR.
- (2) RPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan Kepala DPUPR dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam permohonan PPR.

### BAB V MEKANISME PENYELENGGARAAN REKLAME

#### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Reklame

#### Pasal 28

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame wajib memiliki PBG Prasarana dan/atau PPR.
- (2) PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala DPMPSTP.

- (3) Penyelenggaraan Reklame yang wajib mendapat PBG Prasarana yaitu untuk jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf c dengan luas lebih dari/atau sama dengan 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi).

#### Pasal 29

- (1) PPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yaitu:
  - a. PPR insidentil;
  - b. PPR permanen; dan
  - c. PPR terbatas.
- (2) PPR insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan untuk Penyelenggaraan Reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap.
- (3) PPR permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk Penyelenggara Reklame yang memuat nama kantor, nama toko, nama organisasi, nama yayasan, nama atau logo perusahaan, visualisasi poster penyuluhan, nama apotek, nama profesi/organisasi profesi dengan konten tetap.
- (4) PPR terbatas pada Lokasi Bukan Persil maupun pada Lokasi Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan untuk Penyelenggaraan Reklame selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 30

- (1) PPR insidentil sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf a diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
- (2) PPR permanen dan PPR terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) PPR permanen dan PPR terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sebelum berakhirnya masa izin.

#### Pasal 31

Dikecualikan dari kewajiban memperoleh PPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yaitu terhadap Penyelenggaraan Reklame:

- a. oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat non komersil;
- b. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
- c. memuat nama ibadah dan tempat panti asuhan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi);

- d. memuat nama kantor, nama toko, nama organisasi, nama yayasan, nama atau logo perusahaan, visualisasi poster penyuluhan, nama apotek, nama profesi/organisasi profesi dengan konten tetap dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  $1 \text{ m}^2$  (satu meter persegi);
- e. mengenai kepemilikan atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4} \text{ m}^2$  (seperempat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut; atau
- f. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta badan khususnya badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan dimaksud.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian  
Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame

Pasal 32

Tata cara permohonan dan pemberian RPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan RPR yang disediakan, dengan melampirkan persyaratan yang terdiri dari:
  1. kartu tanda penduduk;
  2. nomor pokok wajib pajak/nomor pokok wajib pajak Daerah;
  3. surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  4. surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik/yang menguasai persil, apabila Reklame diselenggarakan di persil;
  5. foto terbaru rencana lokasi Penyelenggaraan Reklame berukuran 4R (empat ukuran dimensi);
  6. Gambar TLBR Reklame yang terdiri dari:
    - a) sketsa titik lokasi Penyelenggaraan Reklame;
    - b) gambar *layout* lokasi pemasangan;
    - c) gambar denah skala 1:100 (satu berbanding seratus);
    - d) gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50 (satu berbanding lima puluh);
    - e) gambar potongan skala 1:10 (satu berbanding sepuluh) atau 1:20 (satu berbanding dua puluh);
    - f) gambar detail rangka Bidang Reklame skala 1:10 (satu berbanding sepuluh) atau 1:20 (satu berbanding dua puluh);
    - g) gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 (satu berbanding sepuluh) atau 1:20 (satu berbanding dua puluh); dan
    - h) Reklame dengan dimensi dibawah  $8 \text{ m}^2$  (delapan meter persegi) hanya melampirkan sketsa titik lokasi, gambar *layout*, gambar denah, dan gambar tampak.

7. Gambar TLBR Reklame dengan lebih dari atau sama dengan 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) wajib ditandatangani oleh arsitek dan/atau ahli konstruksi dan/atau ahli mekanikal elektrik dan *plumbing* yang memiliki sertifikat dari lembaga berwenang;
  8. Reklame Permanen dengan lebih dari atau sama dengan 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) wajib melengkapi perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggungjawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikat dari lembaga yang berwenang; dan
  9. surat persetujuan bermaterai dari pemilik persil dan/atau bangunan dengan dilampiri bukti kepemilikan/penugasan atas tanah dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan.
- b. Pemohon mengajukan permohonan yang telah disiapkan kepada petugas di DPMPTSP, petugas akan memeriksa berkas permohonan yang diajukan apabila permohonan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan untuk melakukan perbaikan dan apabila permohonan dianggap lengkap dan benar maka petugas akan memberikan tanda terima kepada pemohon;
  - c. Petugas DPMPTSP menyampaikan permohonan pada bidang penataan ruang DPUPR untuk melakukan verifikasi berkas permohonan, apabila sudah lengkap dan benar maka RPR dapat diproses;
  - d. Kepala DPUPR menerbitkan RPR; dan
  - e. RPR dapat diunduh oleh pemohon melalui aplikasi.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian  
Persetujuan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 33

- (1) Pemberian PPR Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a diproses dalam paket RPR dan PPR, dengan tata cara permohonan sebagai berikut:
  - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan, dengan dilampiri persyaratan yang terdiri dari:
    1. kartu tanda penduduk;
    2. nomor pokok wajib pajak/nomor pokok wajib pajak;
    3. surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
    4. surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik/yang menguasai Persil, apabila Reklame diselenggarakan di persil;
    5. sketsa titik lokasi Penyelenggaraan Reklame;
    6. desain dan tipologi Reklame; dan

7. surat pernyataan bermaterai cukup siap membongkar reklame yang sudah habis masa berlaku.
  - b. Pemohon mengajukan permohonan yang telah disiapkan kepada petugas di DPMPTSP, petugas akan memeriksa berkas permohonan yang diajukan apabila permohonan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan untuk melakukan perbaikan dan apabila permohonan dianggap lengkap dan benar maka petugas akan memberikan tanda terima kepada pemohon;
  - c. Petugas DPMPTSP menyampaikan permohonan pada bidang penataan ruang DPUPR untuk melakukan verifikasi berkas permohonan, apabila sudah lengkap dan benar maka PPR dapat diproses;
  - d. Kepala Bidang Penataan Ruang menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran pajak;
  - e. RPR diterbitkan oleh Kepala Dinas PUPR;
  - f. Pemohon melakukan pembayaran pajak;
  - g. PPR insidental diterbitkan kepala DPMPTSP; dan
  - h. PPR insidental dapat diunduh oleh pemohon melalui aplikasi.
- (2) Penyelesaian permohonan PPR insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

#### Pasal 34

- (1) Pemberian PPR permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a diproses dalam paket RPR dan PPR dan/atau bertahap, dengan tata cara permohonan sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan PPR yang disediakan, dengan melampirkan persyaratan yang terdiri dari:
    1. kartu tanda penduduk dan nomor induk berusaha;
    2. nomor pokok wajib pajak Daerah;
    3. RPR;
    4. akta pendirian perusahaan (apabila dimohonkan oleh badan usaha);
    5. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas Penyelenggaraan Reklame bermaterai;
    6. perjanjian/kontrak antara Penyelenggara Reklame dengan Kepala Dinas PUPR tentang Jaminan Biaya Bongkar; dan
    7. Jaminan Biaya Bongkar dari bank dan/atau asuransi untuk Reklame dengan dimensi lebih dari atau sama dengan 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi).

- a) pemohon mengajukan permohonan yang telah disiapkan kepada petugas di DPMPTSP, petugas akan memeriksa berkas permohonan yang diajukan apabila permohonan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan untuk melakukan perbaikan dan apabila permohonan dianggap lengkap dan benar maka petugas akan memberikan tanda terima kepada pemohon;
- b) petugas DPMPTSP menyampaikan permohonan pada bidang penataan ruang DPUPR untuk melakukan verifikasi berkas permohonan, apabila sudah lengkap dan benar maka PPR dapat diproses;
- c) Kepala Bidang Penataan Ruang menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran pajak sebagai dasar penerbitan PPR;
- d) Kepala DPUPR menerbitkan Rekomendasi penerbitan PPR Permanen setelah pemohon melakukan pembayaran pajak;
- e) Kepala DPMPTSP menerbitkan PPR permanen.;
- f) PPR permanen dapat diunduh oleh pemohon melalui aplikasi;
- g) PPR permanen ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP;
- h) PPR permanen dapat diambil di loket pengambilan;
- i) petugas pengambilan akan memberikan SKRD kepada pemohon untuk membayar, dan surat pemberitahuan Penyelenggaraan Reklame telah terbit untuk melakukan pembayaran SKPD; dan
- j) berdasarkan kwitansi pembayaran SKRD dan SKPD diserahkan pada petugas dan PPR dapat diambil.

(2) Penyelesaian permohonan Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

### Pasal 35

- (1) Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian PPR terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan PPR yang disediakan, dengan melampirkan persyaratan yang terdiri dari:
    1. kartu tanda penduduk dan nomor induk berusaha;
    2. nomor pokok wajib pajak Daerah;
    3. RPR;
    4. akta pendirian perusahaan (apabila dimohonkan oleh badan usaha);
    5. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas Penyelenggaraan Reklame bermaterai;

6. perjanjian/kontrak antara Penyelenggara Reklame dengan Kepala Dinas PUPR tentang Jaminan Biaya Bongkar; dan
  7. Jaminan Biaya Bongkar dari asuransi atau bank untuk Reklame dengan dimensi lebih dari atau sama dengan 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi).
- b. pemohon mengajukan permohonan yang telah disiapkan kepada petugas di DPMPTSP, petugas akan memeriksa berkas permohonan yang diajukan apabila permohonan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan untuk melakukan perbaikan dan apabila permohonan dianggap lengkap dan benar maka petugas akan memberikan tanda terima kepada pemohon;
  - c. petugas DPMPTSP menyampaikan permohonan pada bidang penataan ruang DPUPR untuk melakukan verifikasi berkas permohonan, apabila sudah lengkap dan benar maka PPR dapat diproses;
  - d. Kepala Bidang Penataan Ruang menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran pajak sebagai dasar penerbitan PPR;
  - e. Kepala DPUPR menerbitkan Rekomendasi penerbitan PPR terbatas setelah pemohon melakukan pembayaran pajak;
  - f. Kepala DPMPTSP menerbitkan PPR terbatas;
  - g. PPR Terbatas dapat diunduh oleh pemohon melalui aplikasi;
  - h. PPR Terbatas ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP;
  - i. PPR Terbatas dapat diambil di loket pengambilan;
  - j. petugas pengambilan akan memberikan SKRD kepada pemohon untuk membayar, dan surat pemberitahuan Penyelenggaraan Reklame telah terbit untuk melakukan pembayaran SKPD; dan
  - k. berdasarkan kwitansi pembayaran SKRD dan SKPD diserahkan pada petugas dan PPR dapat diambil.
- (2) Penyelesaian permohonan Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pengajuan Permohonan Perpanjangan Persetujuan  
Penyelenggaraan Reklame

Pasal 36

- (1) Permohonan perpanjangan Penyelenggaraan Reklame sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan, dengan dilampiri persyaratan yang terdiri dari:
    1. kartu tanda penduduk;

2. surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  3. foto terbaru rencana lokasi Penyelenggaraan Reklame;
  4. semua dokumen tahun/periode sebelumnya yang terdiri dari:
    - a) PPR;
    - b) PBG; dan
    - c) perjanjian sewa-menyewa Titik Reklame.
  5. polis asuransi Reklame dan Jaminan Biaya Bongkar;
  6. surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik Persil dan/atau bangunan dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
  7. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik Persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak akan menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki Persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau Penertiban bagi Reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izinnya; dan
  8. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas Penyelenggaraan Reklame bermaterai cukup.
- b. pemohon mengajukan permohonan yang telah disiapkan kepada petugas DPMPTSP, petugas akan memeriksa berkas permohonan yang diajukan apabila permohonan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan untuk melakukan perbaikan dan apabila permohonan dianggap lengkap dan benar maka petugas akan memberikan tanda terima kepada pemohon;
  - c. petugas DPMPTSP menyampaikan permohonan pada bidang penataan ruang DPUPR untuk melakukan verifikasi berkas permohonan, apabila sudah lengkap dan benar maka PPR dapat diproses;
  - d. Kepala Bidang Penataan Ruang menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran pajak sebagai dasar penerbitan PPR;
  - e. Kepala DPUPR menerbitkan Rekomendasi penerbitan PPR setelah pemohon melakukan pembayaran pajak;
  - f. Kepala DPMPTSP menerbitkan PPR; dan
  - g. PPR dapat diunduh oleh pemohon melalui aplikasi.
- (2) Penyelesaian permohonan perpanjangan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

BAB VI  
ASURANSI DAN JAMINAN BIAYA BONGKAR REKLAME

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan Reklame Permanen dengan dimensi lebih dari atau sama dengan 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) dan Penyelenggara Reklame Terbatas wajib mengasuransikan reklamennya untuk memberikan jaminan penggantian kerugian materi maupun jiwa yang dialami oleh pihak ketiga.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan menunjukkan asli polis asuransi Reklame dan menyerahkan fotokopinya.

Pasal 38

- (1) Penyelenggara Reklame Permanen dengan dimensi lebih dari atau sama dengan 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) dan Penyelenggara Reklame Terbatas wajib memberikan Jaminan Biaya Bongkar Reklame kepada Pemerintah Daerah sebagai jaminan apabila Penyelenggara Reklame tidak membongkar bangunan Reklamennya setelah melampaui batas waktu perizinan dan tidak diperpanjang.
- (2) Jaminan Biaya Bongkar Reklame akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar Reklame dan/atau untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya Reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jaminan Biaya Bongkar Reklame dilampirkan oleh Penyelenggara Reklame pada saat pengajuan permohonan PPR.
- (4) Dokumen asli Jaminan Biaya Bongkar Reklame diserahkan pada saat pengambilan PPR.
- (5) Jaminan Biaya Bongkar Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku minimal selama 2 (dua) tahun.
- (6) Adapun besaran Jaminan Biaya Bongkar disesuaikan dengan ukuran dimensi reklame, sebagai berikut:
  - a. Ukuran 24m<sup>2</sup>–35m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi sampai dengan tiga puluh lima meter persegi) ditetapkan biaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. Ukuran 35m<sup>2</sup>–50m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi sampai dengan lima puluh meter persegi) ditetapkan biaya sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah); dan
  - c. Ukuran diatas 50m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) ditetapkan biaya sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Reklame dilakukan oleh Kepala DPUPR sesuai standar operasional prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 40

- (1) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberian tanda pada Materi Reklame;
  - c. mempublikasikan Penyelenggara Reklame di media masa; dan/atau
  - d. pencabutan izin/pembongkaran Reklame.
- (3) Reklame insidentil diberikan sanksi pencabutan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 41

Sanksi berupa pemberian tanda pada Materi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dan /atau Publikasi Penyelenggara Reklame di media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap:

- a. Reklame yang telah dicabut PPR nya;
- b. Reklame yang tidak memiliki PPR; dan
- c. Reklame yang telah berakhir masa PPR nya.

Pasal 42

- (1) Pemberian sanksi berupa pemberian tanda pada Materi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan tanda atau tulisan yang menyatakan pelanggaran.
- (2) Pemberian tanda pada Materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh petugas DPUPR, tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penyelenggara Reklame.

### Pasal 43

- (1) Pemberian sanksi berupa publikasi di media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, hanya dilaksanakan bagi Penyelenggaraan Reklame Terbatas.
- (2) Publikasi di media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengumumkan daftar Reklame yang melanggar beserta identitas Penyelenggara Reklame.
- (3) Pengumuman daftar Reklame beserta identitas Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Reklame, yang terdiri dari:
    1. isi Materi Reklame produk/merk Materi Reklame;
    2. ukuran Reklame; dan
    3. lokasi Penyelenggara Reklame.
  - b. identitas Penyelenggara Reklame, yang terdiri dari:
    1. nama Penyelenggara Reklame; dan
    2. alamat Penyelenggara Reklame.
  - c. pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi Reklame yang tidak memiliki PPR.
- (5) Publikasi di media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh DPUPR dan tidak memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penyelenggara Reklame.

### Pasal 44

- (1) PPR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
  - a. melanggar ketentuan Penyelenggaraan Reklame; dan
  - b. Reklame yang bersangkutan terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan PPR yang diberikan berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan.
- (2) Sebelum pencabutan PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PUPR terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada Penyelenggara Reklame.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Reklame wajib menyesuaikan ketentuan Reklame berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, maka Kepala DPMPTSP melakukan pencabutan PPR.
- (5) Berdasarkan surat pencabutan PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala DPMPTSP menyampaikan surat pencabutan PPR dan surat pemberitahuan untuk membongkar sendiri Reklame kepada Penyelenggara Reklame dan ditembuskan kepada DPUPR dan Satuan Polisi Pamong Praja.

- (6) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak surat pemberitahuan untuk membongkar Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan, penyelenggara Reklame belum membongkar Reklame maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pembongkaran.

## BAB IX TATA CARA PEMBONGKARAN REKLAME

### Pasal 45

- (1) Pembongkaran Reklame oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap:
  - a. Reklame yang tidak memiliki PPR dan belum dibongkar oleh Penyelenggara Reklame;
  - b. Reklame yang berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
  - c. Sebelum melakukan pembongkaran terhadap Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara Reklame mengenai pelaksanaan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah;
  - d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembongkaran Reklame dengan biaya APBD, *corporate social responsibility* (CSR), atau Jaminan Biaya Bongkar dapat dibantu atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pembongkaran Reklame sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - e. Setelah melakukan pembongkaran Reklame, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan data Reklame yang telah dibongkar kepada Kepala DPUPR dan Kepala DPMPSTP serta melaporkan hasil pelaksanaan pembongkaran Reklame kepada Walikota.
- (2) Reklame yang dibongkar oleh Pemerintah Daerah harus diambil oleh Penyelenggara Reklame paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak tanggal pembongkaran.
- (3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terlampaui, maka Reklame dapat dimusnahkan dengan dilengkapi berita acara pemusnahan.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 46

Sumber pendanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan Reklame yang sudah memiliki PPR dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Permohonan PPR Reklame Terbatas dan Reklame Permanen dengan dimensi dibawah 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) yang masih dalam proses sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, diterbitkan mempedomani Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar.
- (3) Permohonan PPR Reklame Terbatas dan Reklame Permanen dengan dimensi dari dan lebih dari 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) yang masih dalam proses berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 48

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Agustus 2023

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA  
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



**Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.**  
NIP. 19750917 199903 2 008